

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Tabel 2.1. Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Analysis of The Implementation of Pre-Placement Legal Protection of Indonesian Migrant Workers By BP2MI</i>	(Hutauruk K., Redi A., & Bakir H., 2023)	Terletak pada pembahasannya yang membahas tentang perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan PMI.	Membahas tentang undang-undang perlindungan kepada PMI yang terkena kasus kekerasan. Dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan PMI mulai

				dari pendaftaran hingga keberangkatan PMI ke negara tujuan
2	Analisis dan Inisiasi Upaya Pembasmian Sindikat Pekerja Migran Indonesia Ilegal Melalui Kolaborasi BP2MI dan Direktorat Jendral Imigrasi	(Gibran A. & Khusairy M., 2023)	Terletak pada pembahasan yang membahas bagaimana peranan BP2MI dalam meningkatkan kesadaran untuk para pekerja migran mengenai hak-hak mereka dan prosedur perlindungan sebagai PMI	Membahas tentang upaya BP2MI yang bekerjasama dengan Direktorat Jendral dalam pembasmian sindikat pekerja migran Indonesia yang illegal yang menggunakan paspor turis, paspor jiarah atau paspor umroh.
3	<i>Analysis of The Overlapping Potential Based on The Protection Aspects and Law Enforcement to</i>	(Khanifa N. & Khasanah D., 2021)	Persamaannya terletak dalam bagaimana peran pemerintah dalam melindungi PMI melalui berbagai	Membahas tentang peran pemerintah dalam melindungi PMI yang mengeluarkan peraturan mengenai pekerja migran; salah satunya adalah Undang-Undang

	<i>Indonesian Migrant Workers</i>		kebijakan dan program manajemen migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil.	Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
4	<i>Analysis of the protection of Indonesian migrant workers overseas in the perspective of government regulation No. 59 year 2021</i>	(Ibrahim R., 2021)	Persamaannya adalah sama sama ingin melindungi hak dari Pekerja Migran Indonesia melalui BP2MI dan pemerintah lainnya untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja migran Indonesia sebelum bekerja,	Membahas tentang bagaimana pemerintahan Indonesia memberikan perlindungan untuk pekerja migran dan keluarga pekerja migran melalui berbagai kebijakan dan program manajemen migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil dengan menerapkan PP No. 59/2021 untuk menjamin

			saat bekerja, dan setelah bekerja.	terpenuhinya hak PMI baik sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja.
5	<i>The Role of Immigration In Supervision Of Indonesian Migrant Workers</i>	(Firiana H. & Tando C., 2022)	Membahas tentang cara mengawasi PMI untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan keimigrasian serta memberi perlindungan atas hak sebagai WNI di luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan wewenang tsb.	Membahas tentang bagaimana peranan Imigrasi dalam pengawasan PMI agar mengurangi dampak dari banyaknya pekerja migran yang bermasalah di luar negeri dalam bentuk pengawasan administrative dan pengawasan lapangan.

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul “Analysis of The Implementation of Pre-Placement Legal Protection of Indonesian Migrant Workers By BP2MI” yang ditulis oleh Kristofel Aditya Prathama Pardamean Hutauruk & Ahmad Redi. Pada literatur tersebut membahas tentang pemerintah Indonesia harus bisa melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini membahas tentang penelitian hukum dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan menerapkan atau diterapkan pada permasalahan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia prapenempatan oleh BP2MI ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah dapat dikatakan preventif. perlindungan yang dapat mencegah dan menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat bekerja luar negeri. Perlindungan prapenempatan bagi PMI yang dilaksanakan di BP2MI dilaksanakan dengan baik dengan cara mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan PMI mulai dari pendaftaran, pemberangkatan PMI, hingga ke tujuan negara tujuan.

Literatur kedua, jurnal yang berjudul “Analisis dan Inisiasi Upaya Pembasmian Sindikat Pekerja Migran Indonesia Ilegal Melalui Kolaborasi BP2MI dan Direktorat Jendral Imigrasi” yang ditulis oleh Atsil Syah Gibran dan M Fadly Khusairy membahas tentang bagaimana upaya BP2MI dalam melakukan sanksi tegas terhadap sindikat penempatan PMI ilegal dengan kerja sama dengan instansi imigrasi dan peran otoritas imigrasi dalam memerangi penempatan ilegal. Para sindikat ini sering mencari keuntungan melalui praktik-praktik ilegal yang merugikan bagi para PMI dan mengeksploitasi harapan para calon pekerja migran dengan menjanjikan gaji besar dan kemudahan menjadi pekerja ilegal.

Nyatanya, para pekerja ilegal ini berada di luar perlindungan negara, sehingga mereka rentan terhadap situasi kerja yang buruk. Mereka melakukan praktek ilegal dalam penempatan pekerja migran dan memperoleh keuntungan finansial yang signifikan. Hal ini mempengaruhi reputasi negara dalam perlindungan terhadap pekerja migran dan mengancam hubungan bilateral dengan negara-negara tujuan dan yang melatarbelakangi BP2MI untuk pembasmian sindikat pekerja migran yang ilegal. Hasil dari penelitian tersebut penulis menuliskan bahwa diperlukan peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi pekerja migran mengenai hak-hak mereka serta prosedur perlindungan yang ada. Penulis menyatakan bahwa BP2MI dan Direktorat Jendral Imigrasi dibawah naungan pemerintah melakukan kolaborasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap agen penempatan dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Salah satu usulan yang diajukan adalah penyesuaian regulasi untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada sindikat tersebut. Dengan pencabutan paspor bagi PMI yang terkendala dan pemberlakuan *banned* terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam kerja sama antara BP2MI dan Dirjen Imigrasi memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan membatasi pergerakan para pekerja migran ilegal serta melumpuhkan jaringan sindikat yang terlibat dalam penempatan ilegal. Langkah yang dilakukan untuk melakukan perlindungan sendiri mengacu kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang lahir sebagai representasi tugas pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri.

Literatur ketiga, jurnal yang berjudul “Analysis of The Overlapping Potential Based on The Protection Aspects and Law Enforcement to Indonesian Migrant

Workers” yang ditulis oleh Nurma Khusna Khanifa dan Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam melindungi PMI dengan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam jurnal tersebut, penulis merasa bahwa Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pekerja Migran dirasa tumpang tindih, mulai dari kebijakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Lembaga Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri, Pemerintah Daerah, bahkan pihak swasta. Dari sini penulis ingin mengkaji lebih dalam melalui tinjauan hukum yaitu legalitas formal dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat analitis dan interpretatif untuk menemukan model perlindungan terhadap pekerja migran yang lebih humanis. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari segala bentuk perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, penganiayaan dan kejahatan terhadap martabat manusia. Kemudian, penempatan pekerja migran Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan, pemerataan kesempatan kerja dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas serta adanya jaminan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Hasil dari penelitian ini bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya khususnya PMI sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28A. Namun isi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia masih banyak kelemahannya dan harus diperkuat melalui peraturan turunannya. Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pemerintah untuk membentuk peraturan turunan tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan kekosongan pada beberapa isi UU PPMI.

Literatur keempat, jurnal yang berjudul “Analysis of the protection of Indonesian migrant workers overseas in the perspective of government regulation No. 59 year 2021” yang ditulis oleh Rizky Maesarah Ibrahim dan Olysius Uwiyono membahas tentang Hasil dari penelitian diatas menunjukkan Kebijakan PP No. 59/2021. Perlindungan yang terjadi pun tidak jauh dari adanya jaminan, sehingga jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi PMI di luar negeri. di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 disebutkan “Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Dijelaskan kembali pada pasal 15 “Perlindungan terhadap TKI selama masa penempatan dimulai sejak TKI tiba di bandar udara/pelabuhan negara tujuan penempatan, pada saat bekerja, sampai dengan kembalinya ke bandar udara keberangkatan Indonesia”. Diperkuat dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2004 huruf g menyatakan “Mendapatkan jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas perbuatan yang dapat merendahkan martabat dan haknya serta pelanggaran terhadap hak yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;” Kemudian berikut uraian pasal-pasal yang mendasari jaminan perlindungan bagi PMI. Hasil dari penelitian jurnal di atas adalah perlindungan terhadap PMI dilakukan secara saling terintegrasi antara Pemerintah Pusat dengan menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2021 atau yang disebut PP No. 59/2021. PP ini memuat aturan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai hal

tersebut. Penerapan perlindungan PMI dalam PP No.59/2021 dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja migran Indonesia sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Perlindungan PMI dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, B2PMI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang terlibat dalam proses migrasi. Pemerintah menginginkan perbaikan dalam tata kelola migrasi. Hal ini sangat memerlukan komitmen semua pihak, termasuk unsur pemerintahan terkecil di desa. Perlindungan ini diberikan kepada calon pekerja migran.

Literatur kelima yaitu jurnal yang berjudul "*The Role of Immigration In Supervision Of Indonesian Migrant Workers*" yang ditulis oleh Habbi Firlana dan Cahyoko Edi Tando membahas tentang bagaimana keimigrasian dalam mengawasi PMI di luar negeri agar permasalahan-permasalahan dapat diminimalisir dan mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Hasil dari jurnal ini bahwa ada beberapa cara pihak imigrasi dalam pengawasan PMI di luar negeri dengan cara pengawasan keimigrasian, pengawasan dokumen perjalanan, pengawasan imigrasi terhadap PMI nonprosedural, pengawasan administrative, dan pengawasan lapangan bagi WNI. Peran imigrasi dalam pengawasan WNI di luar negeri khususnya PMI sangat penting guna memberikan perlindungan atas hak sebagai WNI di luar negeri oleh pejabat imigrasi atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan wewenang tersebut. WNI yang berada di luar negeri juga akan merasa mendapat perlindungan hukum dan tentunya akan mudah untuk berkomunikasi, misalkan Ketika suatu negara tengah berada dalam kondisi yang tidak kondusif sehingga staff imigrasi bisa memberikan perlindungan di dalam BRI dan tentunya mudemudahkan mereka para WNI untuk Kembali ke Indonesia,

ataupun permasalahan lain di negara tersebut. Para WNI juga akan tetap mendapat perlindungan hukum yang maksimal walaupun mereka berada di luar negeri.

Berdasarkan dalam penjelasan beberapa literatur yang ada di atas, penulis menjadikan itu sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Kesamaan latar belakang pembahasan yang membahas bagaimana upaya Pemerintah Indonesia khususnya BP2MI dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di Korea Selatan.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan bagian dari kerjasama Internasional. Kerjasama bilateral ini merupakan kerja sama yang dilakukan oleh antar dua negara dan tidak lebih yang mempunyai tujuan berdasarkan kepentingan nasional (K.J Holsti, 1998). Hubungan bilateral ialah kegiatan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh dua negara. Kemitraan strategis sebagai pilihan baru pada menjalin hubungan bilateral pada era seperti saat ini. Kesamaan tujuan strategis mendorong intensitas korelasi yang mendalam, hal inilah yang mendorong implementasi kerja sama jangka panjang. Banyaknya kesepakatan yang terjadi dalam kerja sama bilateral yang tak luput juga dari banyaknya konflik yang muncul dari hubungan antar negara ini. Setiap kerjasama yang melakukan pastinya mengalami problem serta masalah yang muncul dari kerja sama tersebut, seperti problem yang terjadi dari hubungan bilateral Indonesia dengan beberapa negara (Candra, 2022).

Adapun alasan yang membuat setiap negara harus melakukan kerja sama bilateral antaranya untuk menjaga perdamaian dunia, untuk saling memenuhi

berbagai isu seperti kebutuhan ekonomi, keamanan, lingkungan, masalah global, dan lain-lain (Candra, 2022). Sama seperti halnya negara Indonesia dengan Korea Selatan melalui program *G to G* atau *Government to Government* yang terkait untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan sistem *Employment Permit System*. Untuk mencapai tujuan tersebut, negaralah yang menjadi aktor utama untuk mencapai suatu kepentingan Kerja sama Bilateral ini melalui pemerintahan. Kerja sama *G to G* dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Korea selatan bertujuan untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan, teknologi, budaya, dan pengalaman antar negara.

Pada studi kasus yang akan dibahas, teori ini berkaitan dengan apa yang akan dibahas yaitu bagaimana peran pemerintah khususnya peran BP2MI dalam melindungi hak Pekerja Migran Indonesia yang ada di Korea Selatan. Oleh karena itu, penulis menambahkan teori ini agar bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2.2.2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren), pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya (Riyadi, 2018). Ada banyak kasus terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mengalami beberapa macam tindakan diskriminatif dan kerentanan hak yang belum terpenuhi.

Di sini peran negara berpengaruh besar dalam melindungi dan menyikapi pelanggaran HAM yang dialami oleh PMI. Melalui pemerintah, pengawasan, dan

pemantauan (sistem monitoring) merupakan tindakan yang perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian negara kepada warga negaranya yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. “Negara memiliki peran besar dalam menyikapi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai tempat perlindungan bagi setiap warga negara, baik yang berada di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berkewajiban dan memiliki tanggung jawab penuh atas pemenuhan hak dan perlindungan terhadap warganya, tidak terkecuali para Pekerja Migran Indonesia (PMI)” (Darmawati, 2023).

Berdasarkan studi kasus yang dibahas, pekerja migran memiliki HAM yang perlu dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah dari kedua belah negara yaitu Indonesia maupun Korea Selatan. Karena Indonesia merupakan negara hukum dan tempat perlindungan bagi setiap warga negaranya, kewajiban dan tanggung jawab suatu negara untuk melindungi rakyatnya yang berada di luar negeri memiliki tanggung jawab yang penuh atas pemenuhan hak dan perlindungan terhadap warganya, tidak terkecuali para Pekerja Migran Indonesia (Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, 2022).

2.2.3. Hak Asasi Buruh Migran

Menurut ILO, hak-hak pekerja migran adalah hak-hak yang diberikan kepada pekerja migran berdasarkan kenyataan bahwa mereka adalah manusia. Hak-hak ini disediakan oleh Negara-Negara pengirim dan negara-negara tujuan. Oleh karena itu, pemerintah-pemerintah ini bertanggung jawab untuk memberikan, dan

melindungi, hak-hak ini (ILO, 2006). Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Menurut François Crépeau (2011) sebagai mantan Relator Khusus PBB tentang Hak Asasi Manusia Migran, Crépeau menekankan pentingnya mengakui hak asasi manusia bagi semua migran, termasuk hak atas pekerjaan yang layak dan perlindungan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.

Pada studi kasus yang akan dibahas, para PMI yang ada diluar negeri juga memiliki hak dan perlindungan sesuai dengan hukum internasional maupun nasional untuk kesejahteraan para pekerja migran

2.2.4. Pekerja Migran Internasional

Pekerja migran internasional merupakan salah satu actor dari *International Migrant*. *International Migrant* sendiri disebabkan oleh adanya ketimpangan antara pembangunan ekonomi pada daerah yang lebih maju dibandingkan dengan negara berkembang (Novianti, 2016). Banyak pekerja migran yang memilih untuk ke luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga sekaligus menambah devisa untuk negara. Migrasi Internasional dilakukan oleh tenaga kerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan maupun oleh tenaga kerja yang berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi. (Salsabilla, Pratomo 2024). Para pekerja tersebut bisa disebut dengan pekerja migran Internasional. Faktor pendorong terjadinya pekerja migran internasional adalah antara factor pendorong dari negara asal pekerja migran ialah pertimbangan gaji yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya akses sosial

masyarakat di negara asal. Sedangkan factor penarik di negara penempatan ialah gaji yang kompetitif, rendahnya tingkat pengangguran dan kecenderungan seseorang meninggalkan negara asalnya (Everett Lee, 1966).

Pekerja migran internasional juga bisa disebut sebagai individu yang bekerja di negara yang bukan negara asalnya. Mereka datang ke negara tujuannya untuk meningkatkan pendapatannya. Pekerja migran internasional sendiri merupakan salahsatu aktor yang penting dari ekonomi negara tujuan mereka terutama dalam sector sector tu

Pada studi kasus yang akan dibahas, para PMI yang ada di luar negeri mungkin sering mendapatkan hal hal diskriminasi. Maka dari itu, PMI juga memiliki hak dan perlindungan sesuai dengan hukum internasional maupun nasional untuk kesejahteraan para pekerja migran agar bisa hidup dan berhak untuk diperlakukan secara adil.

2.3. Asumsi/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan dasar teori di atas, maka peneliti menarik asumsi sebagai berikut.

“ BP2MI berperan dalam melindungi hak Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan”

2.4. Kerangka Analisis

